

DRAFT
KERANGKA ACUAN KERJA
SINERGITAS KEBUTUHAN TENAGA KERJA DUNIA USAHA
DUNIA INDUSTRI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	:	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
SUB-SUB KEGIATAN	:	SINERGITAS KEBUTUHAN TENAGA KERJA DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 1012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. DPA-SKPD Nomor/DPA/2023 Tahun 2023, tanggal ... Desember 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. Gambaran Umum

Pendidikan dan dunia usaha merupakan dua elemen yang tak bisa dipisahkan, sebab dari dunia pendidikan akan menghasilkan bibit-bibit unggul yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan di dunia kerja. Latar belakang inilah yang membuat Kemendikbud melakukan *link and match* agar nantinya para lulusan SMK atau pendidikan vokasi dapat langsung bekerja di dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Dunia usaha berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi, meliputi usaha-usaha perdagangan, perbankan, dan berbagai usaha perkantoran lainnya. Sedangkan dunia industri, merupakan jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk suatu bahan atau benda.

Salah satu isu strategis penanaman modal adalah permasalahan tenaga kerja. Ketidaksihesuaian ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualitas/kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan masih menjadi hambatan terlaksananya kegiatan investasi di Jawa Tengah. Permasalahan tersebut dapat diurai dengan mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dunia usaha /dunia industri dan mengidentifikasi kurikulum Pendidikan baik yang formal maupun non formal dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga kerja yang sesuai kompetensi. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sinergitas kebutuhan tenaga kerja dengan dunia usaha dan dunia industri.

2. NAMA SUB SUB KEGIATAN

a. Sub – Sub Kegiatan dan Target

Sinergitas Kebutuhan Tenaga Kerja Dunia Usaha Dunia Industri sebanyak 4 kali *Focus Group Discussion (FGD)*.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan untuk memetakan ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi kompetensi dunia usaha dan dunia industri di Jawa Tengah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan guna mengidentifikasi kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan industri dan menyelaraskan kompetensi pada kurikulum pendidikan.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya kajian Sinergitas Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- Rekomendasi strategi perencanaan pemenuhan tenaga kerja bagi industri di Jawa tengah.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Tersusunnya Dokumen Sinergitas Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
- Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pelaku usaha.

5. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Swakelola

b. Tahapan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pengumpulan data pendukung kegiatan;
- 2) Analisis data;
- 3) Penyusunan Dokumen;
- 4) Diseminasi hasil penyusunan dokumen.

6. SASARAN

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

b. Peserta Kegiatan

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Akademisi.

7. ANGGARAN

a. Anggaran Per Sub Sub Kegiatan

Biaya kegiatan sebesar Rp 95.380.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)

Belanja Penggandaan	: Rp	1.060.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Peserta	: Rp	8.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Dirijen/ Pembaca Doa	: Rp	25.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp	42.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp	18.170.000,00
Total	: Rp	95.380.000,00

8. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. Penanggung Jawab

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima Manfaat

- DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
 - Pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah;
 - *Stakeholders* terkait.
-

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang
Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST
Pembina
NIP. 19650303 199003 2 006

DRAFT
KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2025
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	:	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
SUB-SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2025
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. DPA-SKPD Nomor/DPA/2023 Tahun 2023, tanggal ... Desember 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. Gambaran Umum

Merujuk pada Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 bahwa pada pelaksanaan RUPM perlu dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pelaksanaan evaluasi RUPM berdasarkan perkembangan regulasi serta perkembangan perekonomian saat ini. Peraturan Gubernur tentang RUPM perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja klaster penanaman modal serta arahan dari Pusat sehingga perlu menyusun Perubahan Peraturan Gubernur yang mengatur hal tersebut.

2. NAMA SUB SUB KEGIATAN

a. Sub – Sub Kegiatan dan Target

Penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebanyak 4x kegiatan FGD.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan untuk menyusun Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan guna mendapatkan masukan *stakeholders* dalam rangka penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025.

b. Tujuan Kegiatan

- Tersusunnya Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
- Sebagai dasar/arah kebijakan dalam perencanaan penanaman modal di Jawa Tengah.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersusunnya dokumen Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

5. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Swakelola

b. Tahapan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pengumpulan data pendukung kegiatan;
- 2) Analisis data;
- 3) Penyusunan Dokumen;
- 4) Sosialisasi hasil penyusunan dokumen.

6. SASARAN

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

b. Peserta Kegiatan

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. ANGGARAN

a. Anggaran Per Sub Sub Kegiatan

Biaya kegiatan sebesar Rp 186,340,000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)

Belanja Penggandaan	: Rp	1.890.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Peserta	: Rp	8.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Dirijen/ Pembaca Doa	: Rp	32.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp	108.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp	35.550.000,00
Total	: Rp	186.340.000,00

8. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. Penanggung Jawab

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima Manfaat

- DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Pelaku usaha;
- *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang
Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST
Pembina
NIP. 19650303 199003 2 006

DRAFT
KERANGKA ACUAN KERJA
EVALUASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	:	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
SUB-SUB KEGIATAN	:	EVALUASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
12. DPA-SKPD Nomor/DPA/2023 Tahun 2023, tanggal ... Desember 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. Gambaran Umum

Merujuk pada Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 bahwa pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah perlu langkah konkrit diantaranya Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi daerah berdasarkan perkembangan dan kondisi perekonomian Kabupaten/Kota.

Untuk itu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah perlu dievaluasi terkait sinergitas arah kebijakan penanaman modalnya

dengan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dan tahapan pelaksanaannya.

2. NAMA SUB SUB KEGIATAN

a. Sub – Sub Kegiatan dan Target

Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah sebanyak 3 kegiatan pada setiap ex-Bakorwil.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan guna mendapatkan penyelarasan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya Evaluasi RUPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- Sebagai dasar/arah kebijakan dalam perencanaan penanaman modal di Jawa Tengah.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;
- Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal selaras dengan RUPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

5. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Swakelola

b. Tahapan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pengumpulan data pendukung kegiatan;
 - 2) Analisis data;
 - 3) Penyusunan Dokumen Evaluasi;
 - 4) Diseminasi hasil penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.
-

6. SASARAN

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

b. Peserta Kegiatan

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. ANGGARAN

a. Anggaran Per Sub Sub Kegiatan

Biaya kegiatan sebesar Rp 218,280,000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)

Belanja Penggandaan	:	Rp	1.890.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Peserta	:	Rp	18.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Dirijen/ Pembaca Doa	:	Rp	57.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	Rp	113.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	:	Rp	27.290.000,00
Total	:	Rp	218.180.000,0S

8. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Analisis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Seksi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. Penanggung Jawab

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima Manfaat

- DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- DPMPTSP Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- Pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah;
- *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang
Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST

Pembina

NIP. 19650303 199003 2 006

DRAFT
KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	:	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
SUB-SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. DPA-SKPD Nomor/DPA/2023 Tahun 2023, tanggal ... Desember 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. Gambaran Umum

Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah pada Pasal 7 ayat (1) Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan kebijakan daerah yang mengatur jenis dan bentuk, kriteria serta prosedur pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada pelaku usaha.

2. NAMA SUB SUB KEGIATAN

a. Sub – Sub Kegiatan dan Target

Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebanyak 4 kali kegiatan FGD.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan untuk menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Jawa Tengah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan guna mendapatkan masukan *stakeholders* terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Jawa Tengah.

b. Tujuan Kegiatan

- Tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Jawa Tengah;
- Sebagai dasar/pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Jawa Tengah.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

5. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Swakelola

b. Tahapan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pengumpulan data pendukung kegiatan
- 2) Analisis data Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 3) Penyusunan Dokumen;
- 4) Diseminasi hasil penyusunan dokumen.

6. SASARAN

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

b. Peserta Kegiatan

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Akademisi.

7. ANGGARAN

a. Anggaran Per Sub Sub Kegiatan

Biaya kegiatan sebesar Rp 235,208,000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)

Belanja Penggandaan	: Rp	1.890.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Peserta	: Rp	9.500.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Dirijen/ Pembaca Doa	: Rp	49.200.000,00
Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan/ Pendampingan	: Rp	42.000.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	: Rp	1.680.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	: Rp	108.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	: Rp	132.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp	98.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	: Rp	31.898.000,00
Total	: Rp	235.208.000,00

8. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. Penanggung Jawab

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima Manfaat

- DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah;
- Stakeholders terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang
Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST
Pembina
NIP. 19650303 199003 2 006



DRAFT
KERANGKA ACUAN KERJA
PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	:	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
SUB-SUB KEGIATAN	:	PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PENANAMAN MODAL KABUPATEN/KOTA
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Permendagri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. DPA-SKPD Nomor/DPA/2023 Tahun 2023, tanggal ... Desember 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai peraturan terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diterbitkan sebagai bentuk penataan regulasi dengan fokus untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat, menciptakan lapangan kerja, dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar. Untuk itu peraturan turunannya harus diubah dan disesuaikan, demikian juga pada Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pendampingan sekaligus evaluasi terhadap Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sudah terbit dan akan diubah/disesuaikan dengan UU Cipta Kerja.

2. NAMA SUB SUB KEGIATAN

a. Sub – Sub Kegiatan dan Target

Pendampingan dan Evaluasi Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten/Kota sebanyak 3 x kegiatan.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merancang Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal sekaligus mengevaluasi Peraturan Daerah Penanaman Modal yang sudah terbit.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan guna menyelaraskan Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten/Kota dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya pendampingan dan evaluasi Perda Penanaman Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- Sebagai dasar/arah kebijakan dalam pelaksanaan penanaman modal di Jawa Tengah.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perda Penanaman Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten/Kota selaras dengan Perda Penanaman Modal Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Swakelola

b. Tahapan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pengumpulan data pendukung kegiatan
- 2) Analisis data;
- 3) Penyusunan Dokumen Evaluasi;
- 4) Diseminasi hasil penyusunan dokumen evaluasi.

6. SASARAN

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

b. Peserta Kegiatan

SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Akademisi.

7. ANGGARAN

a. Anggaran Per Sub Sub Kegiatan

Biaya kegiatan sebesar Rp 178.898.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)

Belanja Penggandaan	:	Rp	1.890.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Peserta	:	Rp	22.500.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Dirijen/ Pembaca Doa	:	Rp	57.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:	Rp	96.908.000,00
Total	:	Rp	178.898.000,00

8. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. Penanggung Jawab

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima Manfaat

- DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- Pelaku usaha;
- *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang
Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST

Pembina
NIP. 19650303 199003 2 006



DRAFT
KERANGKA ACUAN KERJA
EVALUASI KAWASAN INDUSTRI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	:	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
SUB-SUB KEGIATAN	:	EVALUASI KAWASAN INDUSTRI
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Permendagri Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pedoman Perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
11. DPA-SKPD Nomor/DPA/2023 Tahun 2023, tanggal ... Desember 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. Gambaran Umum

Pemerintah senantiasa memacu pembangunan infrastruktur terintegrasi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan keunggulan dari aspek geoekonomi, geopolitik atau geostrategis. Salah satunya kawasan industri sebagai pendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan pemerataan ekonomi sehingga mampu mendongkrak daya saing Indonesia di tingkat dunia.

Adanya kawasan industri, tentu dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur lainnya seperti jalan dan pelabuhan, serta menyediakan lapangan kerja dan menarik investasi. Kawasan Industri memegang peranan yang sangat strategis dalam perwujudan kesesuaian tata ruang, penyebaran industri, dan jaminan keamanan serta kenyamanan berinvestasi.

Evaluasi pelaksanaan Kawasan Industri di Jawa Tengah diperlukan guna memperoleh data eksisting ketersediaan lahan industri maupun pelaksanaan ketentuan penanaman modal yang harus dipenuhi pengelola maupun

pemerintah sebagai salah satu pemberian kemudahan berusaha di Jawa Tengah.

2. NAMA SUB SUB KEGIATAN

a. Sub – Sub Kegiatan dan Target

Evaluasi Kawasan Industri dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan FGD.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi perkembangan Kawasan Industri eksisting di Jawa Tengah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan guna memperoleh data perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah.

b. Tujuan Kegiatan

- Terlaksananya evaluasi perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah;
- Sebagai salah satu pemberian kemudahan penanaman modal bagi pelaku usaha berupa informasi tentang Kawasan Industri di Jawa Tengah.

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kawasan Industri di Jawa Tengah;
- Terdapat data eksisting perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah.

5. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

Swakelola

b. Tahapan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- 1) Pengumpulan Data pendukung kegiatan;
- 2) Analisis Data;
- 3) Penyusunan Dokumen Evaluasi;
- 4) Diseminasi hasil penyusunan Dokumen Evaluasi Kawasan Industri di Jawa Tengah.

6. SASARAN

a. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

b. Peserta Kegiatan

Pengelola Kawasan Industri, Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. ANGGARAN

a. Anggaran Per Sub Sub Kegiatan

Biaya kegiatan sebesar Rp 85.894.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)

Belanja Penggandaan	: Rp	1.060.000,00
Biaya Makanan dan Minuman Peserta	: Rp	8.000.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Dirijen/ Pembaca Doa	: Rp	38.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	: Rp	38.434.000,00
Total	: Rp	85.894.000,00

8. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. Penanggung Jawab

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Penerima Manfaat

- DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Pelaku usaha di Provinsi Jawa Tengah;
- *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST
Pembina
NIP. 19650303 199003 2 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG
USAHA PROVINSI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM	:	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	:	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA
SUB SUB KEGIATAN	:	PENYUSUNAN PROFIL POTENSI DAN PELUANG INVESTASI
SUMBER DANA	:	APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

1. **LATAR BELAKANG**

a. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 1012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 10) DPA-SKPD Nomor...../DPA Tahun 2022, tanggal 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. **Gambaran Umum**

Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki kondisi geografis yang berbeda untuk dapat dikembangkan menjadi potensi dan peluang investasi. Namun hal tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat umum serta adanya kecenderungan bahwa pemerintah lokal pun kurang mengetahui terkait informasi/data yang dimilikinya sehingga minat calon investor di daerah tersebut menjadi minim.

c. **Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dilaksanakan untuk menggali informasi/data potensi dan peluang investasi masing-masing daerah dan/atau kewilayahan regional.

2. **NAMA SUB SUB KEGIATAN**

a. **Sub Sub Kegiatan dan Target**

Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dan sub sub kegiatan Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi.

b. **Batasan**

Pelaksanaan sub sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk mendukung kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan menyelenggarakan monitoring evaluasi serta brainstorming penyiapan bahan kajian pada tahun 2024 serta konsultasi dan koordinasi.

3. **DASAR PELAKSANAAN**

- a. Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 khususnya bidang penanaman modal;
- b. Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

4. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud**

Mengembangkan iklim yang mendukung peningkatan dan persebaran investasi di Jawa Tengah.

b. **Tujuan**

Menyusun profil potensi dan peluang investasi Jawa Tengah berdasarkan sektoral/kewilayahan.

5. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

- a. Menyediakan informasi terkait potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah kepada *stakeholders*;
- b. Menarik investasi masuk ke Jawa Tengah;
- c. Mendorong pertumbuhan dan persebaran investasi di Jawa Tengah.

6. **CARA PELAKSANAAN**

a. **Metode Pelaksanaan**

Swakelola.

b. **Tahapan**

- 1) Brainstorming Kegiatan Th 2024
- 2) Evaluasi Pengelolaan KEK Kendal oleh Dewan Kawasan KEK Prov. Jateng
- 3) Monev Kegiatan & Pengembangan Inovasi
- 4) Konsultasi dan koordinasi

c. **Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama tahun 2023.

7. **SASARAN**

a. **Tempat Pelaksanaan**

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

b. **Peserta**

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

8. ANGGARAN

a. Anggaran Per Sub Sub Kegiatan

Biaya kegiatan sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)

No.	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	42.000.000
2	Honorarium Narasumber atau embahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.680.000
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	108.000
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	132.000
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000
7	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.500.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.280.000
9	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.100.000
	Jumlah	200.000.000

9. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

a. Pelaksana

Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pengembangan

b. Penanggung Jawab

Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Perencanaan dan Pengembangan

c. Penerima Manfaat

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
2. Akademisi
3. Masyarakat terkhususnya investor

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST

Pembina

NIP. 19650303 199003 2 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG
USAHA PROVINSI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM	: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA
SUB SUB KEGIATAN	: PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI JAWA TENGAH
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

1. **LATAR BELAKANG**

a. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 1012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 10) DPA-SKPD Nomor...../DPA Tahun 2022, tanggal 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. **Gambaran Umum**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tumbuh positif di masa pandemi Covid-19 mulai dari produksi, pangsa, dan penyerapan tenaga kerja sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di Jawa Tengah. Sebaran potensi pertanian di Jawa Tengah dapat dikatakan lengkap di seluruh sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanannya.

Secara geografis Jawa Tengah berada ditengah-tengah pulau Jawa, dan dikelilingi oleh gunung berapi dan pegunungan serta potensi alam lainnya seperti lahan pertanian yang cukup tersedia dan air untuk irigasi tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

c. **Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Diperlukan perhatian khusus untuk sektor pertanian karena manfaat yang didapatkan dari potensi alam belum maksimal.

2. **NAMA SUB SUB KEGIATAN**

a. **Sub Sub Kegiatan dan Target**

Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian di Jawa Tengah sebanyak 1 kegiatan.

b. **Batasan**

Kegiatan dilaksanakan untuk menyusun Kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian di Jawa Tengah.

3. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud Kegiatan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian di Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

b. **Tujuan Kegiatan**

- Tersusunnya Kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian di Jawa Tengah;
- Sebagai upaya identifikasi potensi dan peluang investasi sektor pertanian di Jawa Tengah yang dapat ditawarkan kepada calon investor.

4. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

- a. Tersusunnya dokumen kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian di Jawa Tengah;
- b. Menyediakan informasi terkait Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian di Jawa Tengah;
- c. Menarik investasi masuk ke Jawa Tengah;
- d. Mendorong pertumbuhan dan persebaran investasi di Jawa Tengah.

5. **CARA PELAKSANAAN**

a. **Metode Pelaksanaan**

Penunjukan langsung.

b. **Tahapan**

- 1) Persiapan;
- 2) Pengumpulan data dan informasi lapangan (data primer) dan data pendukung lainnya;
- 3) Pengolahan dan analisis data;
- 4) Penyusunan dokumen;
- 5) Diseminasi hasil kajian.

6. **SASARAN**

a. **Tempat Pelaksanaan**

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

b. **Peserta**

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. **ANGGARAN**

a. **Anggaran Per Sub Sub Kegiatan**

Biaya kegiatan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. **Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)**

No.	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	100.000.000
Jumlah		100.000.000

8. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB**

a. **Pelaksana**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan

b. **Penanggung Jawab**

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

c. **Penerima Manfaat**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelaku usaha;
3. *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Analisis Kebijakan Ahli Madya
 Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST

Pembina

NIP. 19650303 199003 2 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG
USAHA PROVINSI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM	: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA
SUB SUB KEGIATAN	: PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SEKTOR PERIKANAN DI JAWA TENGAH
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

1. **LATAR BELAKANG**

a. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 1012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 10) DPA-SKPD Nomor...../DPA Tahun 2022, tanggal 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. **Gambaran Umum**

Potensi perikanan di Jawa Tengah cukup banyak, mulai dari sumberdaya lahan yang banyak tersedia, garis pantai mencapai 828,8 km dan ditunjang dengan kondisi iklim tropis yang memungkinkan aktivitas budidaya ikan sepanjang tahun. Potensi sumber daya lahan budidaya laut diperkirakan mencapai 4.000 Ha. Potensi lahan budidaya tambak (air payau) diperkirakan 40.000 Ha telah dimanfaatkan sekitar 94%. Potensi lahan untuk budidaya kolam yang diperkirakan seluas 50.000Ha, baru dimanfaatkan 6,57%. Budidaya di perairan umum diperkirakan seluas 9.000Ha, baru dimanfaatkan 0,73 %-nya saja, Lahan budidaya sawah berpengairan teknis yang mencapai 190.000 Ha baru dimanfaatkan untuk budidaya sawah sekitar 2,45 %.

Potensi usaha perikanan budidaya di Provinsi Jawa Tengah masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga masih terbuka peluang untuk pengembangan pemanfaatannya secara lestari dan berkelanjutan.

2. **NAMA SUB SUB KEGIATAN**

a. **Sub Sub Kegiatan dan Target**

Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Perikanan di Jawa Tengah sebanyak 1x kegiatan.

b. **Batasan**

Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui Potensi dan Peluang Investasi Sektor Perikanan di Jawa Tengah.

3. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud**

Kegiatan dilaksanakan untuk memperoleh data potensi dan peluang investasi sektor perikanan di Jawa Tengah.

b. **Tujuan**

- Terlaksananya penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Perikanan di Jawa Tengah;
- Sebagai upaya pengembangan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa tengah.

4. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

- a. Tersusunnya dokumen kajian Potensi dan Peluang Investasi Sektor Perikanan di Jawa Tengah;
- b. Tersedianya informasi terkait Potensi dan Peluang Investasi Sektor Perikanan di Jawa Tengah;
- c. Menarik investasi masuk ke Jawa Tengah;
- d. Mendorong pertumbuhan dan persebaran investasi di Jawa Tengah.

5. **CARA PELAKSANAAN**

a. **Metode Pelaksanaan**

Penunjukan langsung.

b. **Tahapan Kegiatan**

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan:

- 1) Persiapan;
- 2) Pengumpulan data dan informasi lapangan (data primer) dan data pendukung lainnya;
- 3) Pengolahan dan analisis data;
- 4) Penyusunan dokumen kajian;
- 5) Diseminasi hasil kajian.

6. **SASARAN**

a. **Tempat Pelaksanaan**

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

b. **Peserta**

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. **ANGGARAN**

a. **Anggaran Per Sub Sub Kegiatan**

Biaya kegiatan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. **Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)**

No.	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	100.000.000
Jumlah		100.000.000

8. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB**

a. **Pelaksana**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perencanaan dan Pengembangan

b. **Penanggung Jawab**

Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Perencanaan dan Pengembangan

c. **Penerima Manfaat**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelaku usaha;
3. *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Analisis Kebijakan Ahli Madya
 Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST

Pembina

NIP. 19650303 199003 2 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG
USAHA PROVINSI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM	: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA PROVINSI
SUB SUB KEGIATAN	: PENYUSUNAN KAJIAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI PLTS DI JAWA TENGAH
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

1. **LATAR BELAKANG**

a. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 1012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
- 10) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 11) DPA-SKPD Nomor...../DPA Tahun 2022, tanggal 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. **Gambaran Umum**

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. PLTS di Indonesia kedepannya dipercaya memiliki potensi yang besar. Semakin banyak masyarakat yang ingin menggabungkan energi listrik konvensional seperti PLN dengan energi alternatif tenaga surya ini. Selain diminati di skala perumahan, kedepannya PLTS ini akan banyak diminati oleh skala industri atau pabrik.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan *green investment* yang telah dijabarkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 maka disusunlah kajian Potensi dan Peluang Investasi PLTS di Jawa Tengah untuk mendukung penggunaan energi alternatif dengan menyediakan energi baru terbarukan yang berasal dari tenaga surya.

2. **NAMA SUB SUB KEGIATAN**

a. **Sub Sub Kegiatan dan Target**

Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi PLTS di Jawa Tengah sebanyak 1x kegiatan.

b. **Batasan**

Kegiatan dilakukan untuk mengetahui Potensi dan Peluang Investasi PLTS di Jawa Tengah.

3. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud Kegiatan**

Kegiatan dilakukan untuk memperoleh informasi potensi dan peluang investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jawa Tengah.

b. **Tujuan Kegiatan**

- Tersusunnya Kajian Potensi dan Peluang Investasi PLTS di Jawa Tengah;
- Sebagai salah satu upaya penggunaan energi alternatif pengganti energi fosil dalam pelaksanaan industri di Jawa Tengah.

4. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

- a. Tersusunnya dokumen kajian Potensi dan Peluang Investasi PLTS di Jawa Tengah;
- b. Tersedianya informasi tentang Potensi dan Peluang Investasi PLTS di Jawa Tengah yang dapat ditawarkan kepada calon investor.

5. **CARA PELAKSANAAN**

a. **Metode Pelaksanaan**

Penunjukan langsung.

b. **Tahapan**

- 1) Persiapan;
- 2) Pengumpulan pendukung kegiatan;
- 3) Analisis data;
- 4) Penyusunan dokumen;
- 5) Diseminasi dokumen Kajian Potensi dan Peluang Investasi PLTS di Jawa Tengah.

6. **SASARAN**

a. **Tempat Pelaksanaan**

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

b. **Peserta**

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. **ANGGARAN**

a. **Anggaran Per Sub Sub Kegiatan**

Biaya kegiatan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. **Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)**

No.	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	100.000.000
	Jumlah	100.000.000

8. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB**

a. **Pelaksana**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. **Penanggung Jawab**

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

c. **Penerima Manfaat**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaku usaha;
3. Stakeholders terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST.

Pembina

NIP. 19650303 199003 2 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG
USAHA PROVINSI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM	: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA
SUB SUB KEGIATAN	: PENERAPAN GREEN INVESTMENT PADA UMKM DI JAWA TENGAH
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

1. **LATAR BELAKANG**

a. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 1012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 10) DPA-SKPD Nomor...../DPA Tahun 2022, tanggal 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. **Gambaran Umum**

Pembangunan Industri Hijau (*green industry*) bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

UMKM sebagai salah satu sentra industri mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung pembangunan industri hijau. Untuk itu perlu dibangun kesadaran pelaku industri UMKM terhadap konsep *sustainability* terutama di era teknologi *green industry* yang saat ini sudah menjadi program pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan green industry di lingkungan UMKM dapat diterapkan skema investasi hijau (*green investment*) dalam proses produksi yang ramah lingkungan.

2. **NAMA SUB SUB KEGIATAN**

a. **Sub Sub Kegiatan dan Target**

Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah dilaksanakan sebanyak 1 x kegiatan.

b. **Batasan**

Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui penerapan *green investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

3. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan guna memperoleh informasi pelaksanaan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

b. **Tujuan Kegiatan**

- Tersusunnya Kajian Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.
- Sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem investasi khususnya di lingkungan UMKM.

4. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

- Tersusunnya Dokumen Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.;
- Tersedianya informasi penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

5. **CARA PELAKSANAAN**

a. **Metode Pelaksanaan**

Penunjukan langsung.

b. **Tahapan Kegiatan**

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan:

- 1) Persiapan
- 2) Pengumpulan data pendukung kegiatan;
- 3) Analisis data;
- 4) Penyusunan dokumen;
- 5) Diseminasi hasil penyusunan Dokumen Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

6. **SASARAN**

a. **Tempat Pelaksanaan**

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

b. **Peserta**

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. **ANGGARAN**

a. **Anggaran Per Sub Sub Kegiatan**

Biaya kegiatan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. **Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)**

No.	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	100.000.000
Jumlah		100.000.000

8. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB**

a. **Pelaksana**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. **Penanggung Jawab**

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan

c. **Penerima Manfaat**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaku usaha, khususnya UMKM di Jawa Tengah;
3. *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Analisis Kebijakan Ahli Madya
 Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST

Pembina

NIP. 19650303 199003 2 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG
USAHA PROVINSI
DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PROGRAM	: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEGIATAN	: PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA
SUB SUB KEGIATAN	: PENERAPAN GREEN INVESTMENT PADA UMKM DI JAWA TENGAH
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI JAWA TENGAH TA 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

1. **LATAR BELAKANG**

a. **Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 1012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025;
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 10) DPA-SKPD Nomor...../DPA Tahun 2022, tanggal 2022 untuk kegiatan tahun 2023.

b. **Gambaran Umum**

Pembangunan Industri Hijau (*green industry*) bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

UMKM sebagai salah satu sentra industri mempunyai peranan yang signifikan dalam mendukung pembangunan industri hijau. Untuk itu perlu dibangun kesadaran pelaku industri UMKM terhadap konsep *sustainability* terutama di era teknologi *green industry* yang saat ini sudah menjadi program pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan *green industry* di lingkungan UMKM dapat diterapkan skema investasi hijau (*green investment*) dalam proses produksi yang ramah lingkungan.

2. **NAMA SUB SUB KEGIATAN**

a. **Sub Sub Kegiatan dan Target**

Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah dilaksanakan sebanyak 1 x kegiatan.

b. **Batasan**

Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui penerapan *green investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

3. **MAKSUD DAN TUJUAN**

a. **Maksud Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan guna memperoleh informasi pelaksanaan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

b. **Tujuan Kegiatan**

- Tersusunnya Kajian Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.
- Sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam menjaga ekosistem investasi khususnya di lingkungan UMKM.

4. **HASIL YANG DIHARAPKAN**

- Tersusunnya Dokumen Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.;
- Tersedianya informasi penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

5. **CARA PELAKSANAAN**

a. **Metode Pelaksanaan**

Penunjukan langsung.

b. **Tahapan Kegiatan**

Dalam melaksanakan kegiatan diperlukan tahapan:

- 1) Persiapan
- 2) Pengumpulan data pendukung kegiatan;
- 3) Analisis data;
- 4) Penyusunan dokumen;
- 5) Diseminasi hasil penyusunan Dokumen Penerapan *Green Investment* pada UMKM di Jawa Tengah.

6. **SASARAN**

a. **Tempat Pelaksanaan**

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

b. **Peserta**

Asosiasi Usaha, Pelaku Usaha, SKPD Provinsi Jawa Tengah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Akademisi.

7. **ANGGARAN**

a. **Anggaran Per Sub Sub Kegiatan**

Biaya kegiatan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023.

b. **Anggaran Per Belanja (Belanja Barang Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal)**

No.	Belanja	Anggaran (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	100.000.000
Jumlah		100.000.000

8. **PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB**

a. **Pelaksana**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

b. **Penanggung Jawab**

Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan

c. **Penerima Manfaat**

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
2. Pelaku usaha, khususnya UMKM di Jawa Tengah;
3. *Stakeholders* terkait.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Analisis Kebijakan Ahli Madya
 Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TAVIANA DEWI HANDAYANI, ST
 Pembina
 NIP. 19650303 199003 2 006